**TINDAK PIDANA PEMBERONTAKAN DALAM PERSPEKTIF HADITS**

Hurun Sajidah Almumtazah1 ,Tajul Arifin2

1.2Fakultas Syariah dan Hukum,

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Jl. A.H. Nasution No. 105 Bandung 40614, Indonesia hurunsajidahalmumtazah293@gmail.com

tajularifin64@uinsgd.ac.id

***Abstrak***

Rebellion is a crime that is strictly prohibited in Islam. This article aims to explore the Hadith perspective on the issue of rebellion. Hadith is a collection of sayings and actions of Prophet Muhammad (PBUH), considered as one of the main sources of Islamic law. The article begins by defining the concept of rebellion and its various forms. It then highlights the importance of obeying legitimate authority and presents views according to Islamic law and positive law in Indonesia, as well as the consequences of rebelling against them.The article also discusses Hadith that emphasizes the importance of unity among Muslims and the dangers of division and rebellion. In addition, the article discusses the consequences of rebellion, which not only disrupt peace and societal stability but also go against the principles of justice and fairness. The article also emphasizes the importance of peaceful protest and legitimate means to seek change, rather than resorting to rebellion and violence.Overall, Hadith emphasizes the importance of upholding the law and avoiding rebellion, which can cause chaos and instability. Muslims are urged to maintain unity and work towards peaceful means in solving problems and bringing positive change in society. The article concludes that obedience to Hadith can be a powerful tool in promoting peace, justice, and harmony in society.

***Keyword***: *perspective of Hadits, crime, rebellion, positive law and Islamic Law*

***Abstrak***

Pemberontakan merupakan tindak pidana yang dilarang secara tegas dalam Islam. Penelitian berupa tulisan ini bertujuan untuk menjelajahi perspektif Hadist mengenai isu pemberontakan. Hadist adalah kumpulan ucapan dan tindakan Nabi Muhammad (S.A.W), yang dianggap sebagai salah satu sumber utama hukum Islam.Tulisan ini dimulai dengan mendefinisikan konsep pemberontakan dan berbagai bentuknya. Kemudian menyoroti pentingnya patuh pada otoritas yang sah dan juga memaparkan pandangan menurut hukum islam dan hukum positif yang ada diindonesia serta konsekuensi dari memberontak terhadap mereka. Tulisan ini juga membahas Hadist yang menekankan pentingnya persatuan umat Islam dan bahaya dari perpecahan dan pemberontakan.Selain itu, tulisan ini membahas konsekuensi pemberontakan, yang tidak hanya mengganggu perdamaian dan stabilitas masyarakat tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan dan keadilan. Tulisan ini juga menyoroti pentingnya protes damai dan sarana yang sah untuk mencari perubahan, daripada menggunakan pemberontakan dan kekerasan.Secara keseluruhan, Hadist menekankan pentingnya menjunjung hukum dan menghindari pemberontakan, yang dapat menyebabkan kekacauan dan ketidakstabilan. Umat Muslim diimbau untuk mempertahankan persatuan dan bekerja menuju sarana damai dalam menyelesaikan masalah dan membawa perubahan positif dalam masyarakat. Tulisan ini menyimpulkan bahwa ketaatan pada Hadist dapat menjadi alat yang kuat dalam mempromosikan perdamaian, keadilan, dan harmoni dalam masyarakat.

***Kata Kunci****: Perspektif Hadits, kejahatan, pemberontakan, hukum positif dan hukum islam*

**PENDAHULUAN**

Perspektif Hadits dapat memberikan pandangan tentang tindakan pemberontakan dalam Islam, baik itu sebagai tindakan yang diperbolehkan atau dilarang. Perspektif Hadits dalam tindak pidana pemberontakan merupakan suatu topik yang menarik untuk dikaji. Sebagai umat Muslim, Hadits memegang peranan penting sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran yang digunakan untuk memahami ajaran agama dan memberikan petunjuk dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam tindak pidana pemberontakan. Oleh karena itu, Hadits memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar dalam menentukan hukum dan tindakan manusia.

Tindak kejahatan pemberontakan termasuk dalam kategori tindak kejahatan yang diatur dalam hukum pidana Indonesia,yakni Pasal 106 sampai Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).Tindak kejahatan ini dianggap sangat serius karena dapat membahayakan kedaulatan negara serta menimbulkan kerugian yang besar bagi negara dan masyarakat. Dalam perspektif Hadits, tindak pidana pemberontakan juga dianggap sebagai tindakan yang melanggar aturan dan mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, Hadits memiliki peran penting dalam menentukan pandangan umat Muslim mengenai tindak kejahatan pemberontakan. Secara spesifik, Pasal 106 hingga Pasal 110 KUHP mengatur tentang tindak kejahatan pemberontakan yang meliputi tindakan memaksa atau menggunakan kekerasan untuk menggulingkan pemerintah yang sah, memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),atau menuntut perubahan susunan pemerintah dengan cara lain yang melanggar ketentuan undang-undang.

Dalam Hadits, terdapat beberapa pernyataan yang berkaitan dengan tindak pidana pemberontakan. Sebuah Hadits yang relevan menyatakan bahwa "Seorang laki-laki memiliki tanggung jawab atas keluarganya dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas tanggung jawabnya." (HR Bukhari). Hadits ini menunjukkan bahwa sebagai pemimpin, pemerintah memiliki tanggung jawab besar terhadap masyarakat dan negara yang dipimpinnya. Oleh karena itu, tindakan pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok atau individu yang merusak stabilitas pemerintahan dapat dianggap sebagai suatu tindakan yang melanggar ajaran Islam. Selain itu, Ada sebuah riwayat hadits yang menyebutkan bahwa "Taatlah kepada pemerintahmu walaupun ia seorang budak yang Abisinia" (HR Bukhari). Dapat dimengerti dari hadits ini bahwa umat Islam dianjurkan untuk taat kepada pemerintah, meskipun pemimpinnya berasal dari latar belakang yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap pemerintah dianggap sebagai suatu kewajiban dalam Islam.

Namun, terdapat pula Hadits yang menyatakan bahwa "Tidak boleh memerangi penguasa kecuali ia berbuat kefasikan yang nyata dan kamu mempunyai dalil yang terang" (HR Muslim). Dapat dimengerti dari hadits ini bahwa tindakan pemberontakan hanya dapat dilakukan jika penguasa telah melakukan tindakan kefasikan yang jelas dan terbukti, dalam hal ini juga terdapat bukti yang jelas dan terang bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh penguasa. Dengan mengacu pada konteks yang telah dijelaskan sebelumnya, isu yang dihadapi mengenai hukum islam terkait tindakan kriminal pemberontakan telah lama menjadi topik diskusi di antara para ulama Muslim.

**METODE**

Secara umum, artikel jurnal tentang perspektif Hadits dalam tindak pidana pemberontakan mungkin dapat menggunakan metode-metode penelitian berikut:

1. Metode Kualitatif: Metode ini melibatkan analisis terhadap data kualitatif, seperti teks Hadits, dokumen hukum dan literatur lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana pemberontakan. Setelah itu, para peneliti menganalisis data tersebut agar dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang sudut pandang Hadits dalam konteks hukum.
2. Metode Komparatif: Metode ini membandingkan berbagai perspektif Hadits terhadap tindak pidana pemberontakan dengan perspektif hukum dan pandangan masyarakat umum. Peneliti kemudian menganalisis perbedaan dan kesamaan antara perspektif-perspektif tersebut untuk mengidentifikasi argumen yang kuat dan lemah.
3. Metode Sejarah: Metode ini melibatkan analisis terhadap sejarah Hadits, termasuk konteks sosial, politik, dan kebudayaan pada saat Hadits itu disusun. Dalam hal ini, peneliti akan mengeksplorasi sejarah dan konteks sosial Hadits untuk memahami perspektif Hadits terhadap tindak pidana pemberontakan.
4. Metode Analisis Hukum: Metode ini melibatkan analisis terhadap hukum positif yang berkaitan dengan tindak pidana pemberontakan dan membandingkannya dengan perspektif Hadits. Peneliti kemudian akan mengevaluasi kesesuaian perspektif Hadits dalam konteks hukum modern.

Dalam memahami suatu nash hukum berupa ayat al-Qur’an, maka ayat asbab al-nuzul (alasan diturunkannya) harus diperhatikan dengan seksama[[1]](#footnote-1) dan jika nash hukum tersebut berupa Hadits, maka menurut Tajul, riwayahnya dan aspek dirayah dari Arif harus dipertimbangkan dan dianalisis dengan cermat[[2]](#footnote-2). Teks-teks hukum Islam memiliki tujuan untuk mempromosikan kebaikan dan keuntungan dalam kehidupan yang diwajibkan oleh Syara dapat ditafsir ulang dengan pendekatan apa pun, asalkan mengikuti epistemologi yang disetujui oleh mayoritas ulama, sebagaimana pendapat Tajul Arifin, bahwa validitas metode yang digunakan tersebut mempengaruhi hasil (kesimpulan) penelitian[[3]](#footnote-3).

**PEMBAHASAN**

1. **Pemberontakan Sebagai Tindak Pidana**

Isu pemberontakan tidak memiliki regulasi di hukum internasional, namun diatur di dalam hukum nasional tiap negara termasuk Indonesia. Para pelaku pemberontakan di Indonesia umumnya akan dihukum sesuai dengan hukum nasional yang berlaku, karena isu pemberontakan merupakan masalah dalam negeri dari negara tersebut.[[4]](#footnote-4)

W.J.S. Poerwadarminta mengartikan “pemberontakan” dengan perlawanan atau penentangan kepada kekuasaan pemerintah, dsb[[5]](#footnote-5) . Selanjutnya dalam Lisanul Arabiyah, Ibn Manzur : البغي diartikan dengan kelompok yang zhalim yang keluar dari ta’at kepada imam yang adil[[6]](#footnote-6).Zakaria al-Ansari menginterpretasikan pemberontakan dengan sebuah Hadits.[[7]](#footnote-7)

و هم خمالفو االمام برتك االنقياد أو منع حق توجه عليهم

Artinya : “Mereka adalah golongan yang menentang imam dengan meninggalkan kepatuhannya terhadap imam ataupun membangkang atas kewajiban yang dipundakkan kepada mereka”. Kemudian, tindak pidana menurut Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, didefinisikan dengan perbuatan termasuk kejahatan (kriminil).[[8]](#footnote-8) Setelah itu, dalam Buku I Penyuluhan Hukum Program Jaksa Masuk Desa 1987/1988, perbuatan pidana dijelaskan sebagai tindakan yang tidak diizinkan atau diperintahkan oleh hukum atau peraturan, dan jika dilakukan atau diabaikan, maka pelakunya akan dikenai hukuman pidana tertentu.[[9]](#footnote-9) Dalam kata lain, tindak pidana merujuk pada tindakan yang melanggar aturan hukum atau perilaku yang bisa mengakibatkan sanksi pidana.[[10]](#footnote-10)

Pemberontakan merujuk pada tindakan yang menentang pemerintah atau otoritas yang sah dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam banyak yurisdiksi, termasuk Indonesia, pemberontakan dianggap sebagai tindak pidana yang serius.Dalam sistem hukum di Indonesia, Pasal 106 KUHP mengatur tentang tindakan pemberontakan. Pasal tersebut memuat ketentuan yang menjelaskan bahwa setiap orang yang secara bersama-sama dengan orang lain melakukan kekerasan terhadap pemerintah yang sah atau memaksa pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan spesifik tersebut akan mendapat sanksi berupa penjara sepanjang hidup atau penjara maksimal selama dua dekade.

Selain itu, tindakan terkait pemberontakan seperti mempersenjatai diri, merencanakan atau memprovokasi pemberontakan, serta memberikan bantuan kepada pemberontak juga dianggap sebagai tindak pidana yang serius dan dapat dihukum sesuai dengan Pasal-pasal yang relevan dalam KUHP.

1. **Pemberontakan menurut Hadits**

Berbicara secara umum, Hadits tidak mendorong atau mendukung tindakan pemberontakan dalam konteks politik atau sosial. Sebaliknya, Hadits lebih fokus pada masalah moral dan spiritual, dan memberikan pedoman bagi umat Islam untuk memperbaiki diri dan hidup sesuai dengan ajaran Islam. Hadits dapat memberikan panduan tentang bagaimana menghadapi situasi sulit dan meraih kesabaran, tetapi tidak ada Hadits yang secara spesifik membahas tentang pemberontakan dalam konteks politik atau sosial. Namun, ada beberapa Hadits yang menekankan pentingnya kesatuan dan keharmonisan dalam masyarakat, serta menekankan pentingnya menghindari konflik dan permusuhan antara individu dan kelompok. Hadits juga mengajarkan pentingnya mematuhi otoritas yang sah dan tidak melakukan tindakan yang merusak ketertiban masyarakat atau melanggar hukum. Terkait dengan pemberontakan, Hadits mengajarkan bahwa pemberontakan merupakan perbuatan yang dilarang dan dianggap sebagai tindakan yang merusak kedamaian dan keamanan.

Sebagai contoh, terdapat Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Mendengar dan taatlah pada pemimpinmu, meskipun ia adalah seorang budak yang disiksa dan memakan harta kamu." Hadits ini menegaskan bahwa walaupun pemimpin yang ada di hadapan kita tidak ideal, kita tetap diwajibkan untuk taat dan menghormatinya agar tercipta kedamaian dan kestabilan di masyarakat. Selain itu, terdapat pula Hadits yang menunjukkan bahwa pemberontakan dapat membawa dampak buruk bagi masyarakat. Misalnya, dalam riwayat Hadits oleh Ahmad disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Siapa pun yang ingin menghilangkan tangan-tangan kita (melawan penguasa), maka dia akan menghadapi Allah dengan tangan-tangan yang dicabut."

Kesimpulan yang dapat ditarik dari kedua Hadits tersebut adalah bahwa perspektif Hadits tentang pemberontakan adalah melarang tindakan tersebut dan mendorong masyarakat untuk menghormati pemimpin yang ada agar tercipta kedamaian dan kestabilan di masyarakat.

Adapun lagi, contoh Hadits yang dikutip dari buku:

عن عبادة بن الصامت قال: دعانا رسول اللة صلي اللة علية وسلم , قبايعنا واخد علينا السمع والطاعة فى منشطنا ومكرهنا وعسرنا يسرنا واسرة علينا وان لاننازع الامراهله قال الا ان ترؤا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان

Ubadah bin Assamit mengatakan bahwa Nabi telah memanggilnya dan para pengikutnya untuk bersama-sama dengannya. Nabi memerintahkan agar mereka patuh dan mendengarkan baik dalam kondisi senang maupun sulit, serta tidak melawan para pemimpin kecuali dalam situasi di mana terdapat kekufuran yang jelas dan mereka memiliki kejelasan dari Tuhan mengenai hal tersebut. Nabi juga menekankan agar para pengikutnya tidak merasa tersinggung ketika Nabi memprioritaskan dirinya sendiri di atas mereka.

Dapat dijelaskan dari Hadits diatas ; Arti dari kalimat tersebut adalah bahwa "Makar" adalah tindakan untuk menjatuhkan pemerintah yang sah dan dalam literatur agama Islam disebut sebagai "bughat" atau pemberontak. Bughat adalah kelompok umat Islam yang keluar dari ketaatan kepada kepala negara yang sah, dan dianggap sebagai tindakan kriminal oleh para ulama. Bughat diperbolehkan untuk diperangi sampai mereka bertaubat dan kembali taat kepada kepala negara yang sah. Imam Nawawi mengungkapkan dengan jelas bahwa seseorang harus berperang melawan mereka, namun jika mereka kembali patuh, maka pertobatan mereka akan diterima dan pertempuran akan berhenti.[[11]](#footnote-11)

1. **Pemberontakan Menurut Hukum Islam**

Definisi pemberontakan menurut Ulama Malikiyah adalah tindakan menolak untuk patuh kepada pemimpin yang telah ditetapkan dalam hal yang bukan maksiat dengan menggunakan cara perlawanan, meskipun dengan takwil. Mereka juga mendefinisikan pemberontak (bugāt) sebagai sekelompok Muslim yang menentang pemimpin tertinggi (al-Imām al-a'az Cam) atau wakilnya dengan menolak kewajiban mereka atau tidak taat padanya.Dasar hukum pemberontakan sebagai tindakan pidana dalam hukum Islam sebagai landasan pegangan hukumnya adalah sebagai berikut[[12]](#footnote-12):

1. Al-quran, Ayat ke-9 dari Surat Al-Hujurat menyatakan bahwa jika terjadi perang antara dua kelompok orang mukmin, maka upayakanlah untuk mencapai perdamaian di antara keduanya. Namun, jika salah satu kelompok tersebut melakukan kezaliman terhadap kelompok yang lain, maka kelompok yang dizalimi tersebut berhak untuk mempertahankan diri dan memerangi kelompok yang melakukan kezaliman tersebut sampai kelompok itu kembali taat pada perintah Allah. Setelah itu, segeralah mencapai perdamaian yang adil antara keduanya. Ingatlah, Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. nBagian Atas Formulir
2. Hadits ibnu abbas yang Artinya : “Dari Ibnu Abbas, dari Nabi saw berkata : Barang siapa yang membenci sesuatu dari pemerintahnya, maka hendaklah ia bersabar terhadap sesuatu yang dibencinya. Maka tidak boleh dari golongan manusia seorangpun keluar dari Sultan walaupun sejengkal. Apabila ia keluar, lalu mati, niscaya kematiannya itu seperti mati orang jahiliyyah”. (Hadits riwayat Muslim).[[13]](#footnote-13)

Dari landasan hukum tersebut, maka pemberontakan dalam hukum Islam adalah suatu perbuatan dan sikap yang tidak disukai, bahkan dilarang, karena Islam mengajarkan manusia supaya saling berdamai, nasehat menasehati dan bermusyawarah serta mewajibkan ta’at kepada pimpinan, sepanjang ia tidak menyuruh dan memerintah kepada perbuatan ma’siat terhadap Allah (menentang ajaran Agama Islam), maka terhadap golongan pemberontak diancam perang setelah diberikan tenggang waktu untuk kembali ke pangkuan pemerintah dimana ia berada.

Klasifikasi pemberontak ditinjau dari segi niat dan pandangan (ta’wil) serta faktor-faktor lainnya adalah sebagai berikut :

1. Golongan pemberontak yang mempunyai analisa tersembunyi. Hal ini terjadi dikalangan orang-orang yang berilmu pengetahuan, seperti analisa dalam menguraikan/ memahami ayat-ayat atau Hadits yang khusus atau yang umum. Maka untuk golongan ini dapat dimaafkan tentang hukumannya, karena hukum yang mereka jalankan adalah seperti hukum yang dilaksanakan oleh hakim yang salah dalam melakukan ijtihadnya, sehingga tidak dapat diberikan ancaman hukum terhadap hakim tersebut.
2. Golongan pemberontak yang mempunyai analisa, tetapi analisanya itu tidak benar bahkan fasid (salah), maka terhadap golongan ini pemerintah dapat memberikan hukuman, karena mereka keluar dari ijma’ ulama, serta analisa mereka tidak ada kaitannya dengan Al-Qur’an dan Hadits Nabi SAW. Oleh karena itu analisa dan pemahaman mereka dinyatakan salah dan batil.
3. Golongan pemberontak yang bertujuan untuk kepentingan dunia semata-mata, yakni tidak berdasarkan kepada analisa dalam gerakan yang mereka kerjakan. Maka dengan fatwa Qadhi yang diangkat pemerintah, dapat ditetapkan dan disahkan. Terhadap hukum yang difatwakan oleh Qadhi yang diangkat oleh pemberontak pemberontakan semacam ini tidak dapat diberikan kelonggaran/kemaafan walaupun dalam hal yang paling kecil, karena pemberontakan tersebut bertujuan duniawi semata. Untuk ini pemerintah harus mengambil tindakan tegas, sebab tindakan mereka menentang dengan ajaran Islam dan hukum serta undang-undang yang berlaku.[[14]](#footnote-14)
4. Golongan yang mempunyai kekuatan (syaukah), serta telah menjalankan berbagai hukum diwilayah yang mereka kuasai. Maka terhadap golongan ini pemerintah dapat melakukan hukuman seperti hukuman pemberontak lainnya, hukuman yang sesuai, sama dengan hukum yang difatwakan oleh Qadhi yang fasiq di pihak pemerintah, dalam arti keputusan atau penetapan tersebut tetap berlaku karena darurah.[[15]](#footnote-15)

Dari beberapa macam tingkatan dan tipe pemberontak yang telah penulis sebutkan itu, maka dapat di klasifikasikan pemberontakan yang menyangkut dengan perbedaan ancaman sebagai berikut :

1. Pemberontakan yang dilakukan oleh sekelompok (Jama’ah) yang mempunyai analisa/pegangan dan mempunyai kekuatan serta telah membentuk struktur pemerintahan yang baru dengan tujuan melawan pemerintah yang sah, serta tidak mentaati terhadap peraturan dan undang- undang yang berlaku di Negara tersebut.Dan mereka membuat hukum dan undang-undang yang menentang dengan hukum dan undang-undang yang berlaku di Negara tersebut untuk dilaksanakan sendiri.Dengan demikian terdapatlah dalam satu Negara dua pemerintahan dengan hukum dan peraturan dengan pelaksana yang berbeda- beda.
2. Pemberontakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mempunyai analisa tetapi tidak mempunyai kekuatan dan pengikut, tidak bertujuan untuk merebut kekuasaan negara, serta tidak mengubah susunan pemerintahan yang sah, tetapi hanya sekedar tidak taat terhadap pemerintah dan undang-undang serta peraturan yang berlaku, dan mereka tidak mengganggu masyarakat dan harta benda mereka.
3. Pemberontakan yang tidak mempunyai analisa/ pegangan, tetapi mempunyai kekuatan dengan tujuan untuk membunuh manusia dan mengambil harta mereka, ataupun hanya untuk menakut-nakuti manusia tetapi tidak mengganggu harta dan ketertiban lainnya.

Dalam hal gangguan keamanan negara, para ulama fiqh di dalam kitab-kitab fiqh, membeda-bedakan tingkatan dan sifatnya serta dengan namanya masing-masing sesuai menurut bentuk perbuatan mereka, antara lain yang termasuk ke dalam pengacau keamanan negara adalah :Bughah, Muharabah, Qata’ Thariq, ghasab dan sebagainya yang sifatnya mengganggu keamanan negara. Hukuman terhadap perbuatan tersebut pun berbeda, karena ancaman terhadap bughah dan lainnya telah diatur dalam suatu undang-undang, baik ditinjau dari segi hukum positif ataupun hukum Islam.

1. **Pemberontakan Menurut Hukum Positif Indonesia**

Menurut hukum positif Indonesia, dasar hukum tindak pidana pemberontakan tercantum dalam dua hal berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang subversi

Masing-masing kitab undang-undang tersebut meliputi beberapa bab dan pasal-pasal yang mengurai tentang hukum terhadap tindak pidana pemberontakan, antara lain dalam pasal –pasal KUHP dijelaskan sebagai berikut :

Pasal 106 mengatur bahwa orang yang melakukan tindakan makar (aanslag) dengan maksud untuk menguasai wilayah suatu negara atau sebagiannya dengan pemerintahan asing, atau dengan tujuan memisahkan sebagian wilayah tersebut, akan dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara selama dua puluh tahun.

Pasal 107 menyatakan bahwa tindakan makar yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan akan dikenakan hukuman penjara selama 15 tahun. Selain itu, pemimpin dan pengorganisir makar yang dimaksudkan dalam ayat pertama akan dikenakan hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama 20 tahun secara maksimal. (Sumber: Azmi Yudha Zulfikar VOLUME 2 NOMOR 2 2013).

Pasal 108 menyatakan bahwa seseorang yang memberontak akan dihukum dengan penjara selama lima belas tahun. Hal ini berlaku bagi mereka yang menggunakan senjata untuk melawan pemerintah Indonesia atau bergabung dengan kelompok bersenjata yang menentang pemerintah. Selain itu, pemimpin atau pengatur pemberontakan akan dihukum dengan penjara seumur hidup atau penjara sementara selama dua puluh tahun.[[16]](#footnote-16)

Dari beberapa pasal KUHP yang telah penulis cantumkan di atas,berdasarkan kalimat tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa tindakan pemberontakan merupakan sebuah pelanggaran hukum di Indonesia , dan wajib diambil tindakan hukum terhadap pelakunya sesuai dengan bentuk dan keikut sertaan mereka dalam pemberontakan tersebut.

Dari beberapa pasal tersebut di atas, maka hukuman terhadap pemberontakan adalah :

1. Mempunyai tujuan untuk menaklukkan seluruh atau sebagian wilayah yang dikuasai asing atau berupaya memisahkan sebagian wilayah tersebut, kepada pelakunya dapat diancam dengan pasal 106 KUHP,yaitu dengan dua pilihan hukuman yang bisa diberikan, yaitu hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama dua puluh tahun yang bisa diperpanjang,.
2. Hendak menggulingkan pemerintahan, terhadap pimpinan atau pengatur perbuatan tersebut diancam dengan pasal 107 KUHP, yaitu dengan dua pilihan hukuman yang bisa diberikan, yaitu hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama dua puluh tahun yang bisa diperpanjang .
3. Menentang kekuasaan yang ada di negara Indonesia dengan senjata, atau bergabung dengan gerakan bersenjata untuk melawan kekuasaan itu, diancam dengan pasal 108 KUHP, yaitu dinyatakan harus mendekam di penjara selama 15 tahun tanpa batas waktu .
4. **Solusi Penyelesaian Pemberontakan**

Pemberontakan dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk menggulingkan pemerintah atau otoritas yang berkuasa. Solusi untuk menyelesaikan pemberontakan dapat bervariasi tergantung pada situasi dan kondisi yang ada. Namun, beberapa solusi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Dialog dan Negosiasi Upaya dialog dan negosiasi merupakan solusi yang efektif dalam menyelesaikan pemberontakan. Pemerintah harus berusaha untuk berbicara dengan para pemberontak dan mencari solusi yang tepat agar konflik dapat diakhiri. Pendekatan ini memerlukan keterampilan yang baik dalam mengelola dan menyelesaikan konflik agar tidak memperparah situasi dan menimbulkan kerugian yang lebih besar .
2. Memberikan Kompensasi Pemberontakan bisa disebabkan oleh ketidakpuasan atas pemerintah atau situasi yang ada. Memberikan kompensasi seperti pengakuan atas keluhan atau tuntutan dari pemberontak, atau peningkatan kondisi sosial ekonomi dapat membantu mengurangi kemungkinan terjadinya pemberontakan di masa depan.
3. Pengembangan Ekonomi: Masalah ekonomi yang mendasari dapat menyebabkan pemberontakan. Oleh karena itu, mengembangkan ekonomi di wilayah tersebut dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Hal ini dapat menciptakan stabilitas sosial dan mengurangi kemungkinan terjadinya pemberontakan.
4. Pengembangan Ekonomi: Masalah ekonomi yang mendasari dapat menyebabkan pemberontakan. Oleh karena itu, mengembangkan ekonomi di wilayah tersebut dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Hal ini dapat menciptakan stabilitas sosial dan mengurangi kemungkinan terjadinya pemberontakan.
5. Mengambil Tindakan Tegas Jika dialog dan negosiasi tidak berhasil, maka pemerintah dapat mengambil tindakan tegas untuk mengatasi pemberontakan.Tetapi,harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan mematuhi peraturan serta regulasi yang berlaku. Tindakan tegas seperti penggunaan kekuatan militer harus dihindari karena dapat meningkatkan eskalasi konflik.
6. Membangun Kepercayaan Membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk mencegah terjadinya pemberontakan di masa depan. Pemerintah dapat membangun kepercayaan dengan memberikan keamanan dan perlindungan kepada masyarakat, serta memperbaiki kondisi sosial ekonomi.
7. Pendidikan dan Pemberdayaan Pendidikan dan pemberdayaan juga sangat penting untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pemberontakan. Pemerintah harus memperbaiki sistem pendidikan dan memberikan pelatihan dan kesempatan kerja bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan meningkatkan keterlibatan dalam pembangunan nasional.

Perlu diingat bahwa setiap pemberontakan memiliki tantangan dan kompleksitas yang unik dalam situasi yang berbeda-beda. Oleh sebab itu,solusi terbaik akan tergantung pada situasi dan kondisi yang ada, serta kemampuan pemerintah dalam mengelola dan menyelesaikan konflik tersebut.

**KESIMPULAN**

Hadits merupakan himpunan ucapan, tindakan, dan persetujuan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga, bagi saya tidak memungkinkan untuk memberikan kesimpulan secara luas tentang perspektif Hadits tentang pemberontakan tanpa konteks yang spesifik. Namun, secara umum, dalam banyak Hadits, Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan ketertiban sosial, serta menghindari pemberontakan dan kerusuhan. Dalam beberapa Hadits, beliau bahkan menyatakan bahwa orang-orang yang memberontak terhadap penguasa yang sah akan kehilangan rahmat Allah SWT. Namun, terdapat juga beberapa Hadits yang menunjukkan bahwa pemberontakan dapat dibenarkan dalam keadaan tertentu,sebagai contoh, apabila pemimpin bersikap zalim dengan melanggar hak asasi manusia atau memberikan perintah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Meskipun demikian, dalam situasi ini,pemberontakan harus dilakukan secara bijaksana dan tidak membahayakan kesejahteraan masyarakat secara umum. Kesimpulannya, perspektif Hadits tentang pemberontakan dapat bervariasi tergantung pada konteks dan situasi spesifik, dan pengambilan keputusan harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Islam yang lebih luas tentang keadilan dan kesejahteraan sosial.

# **DAFTAR PUSTAKA**

Abbas. (2017). *Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*. Retrieved from Prenada Media: https://books.google.co.id/books?id=R5sCEAAAQBAJ

Adi Nugroho, S. (2019). *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Retrieved from https://books.google.co.id/books?id=tKbJDwAAQBAJ

Alvan Rahfiansyah Lubis, I. F. (2023). Reviewing Victimology in the Doxing Case of an Indonesian Virtual Youtuber. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*, 2559-2572.

Amar Muzaki, T. A. (2021). ZAKAT SAHAM MNC SEKURITAS CABANG BANDUNG DALAM PERSPEKTIF FIQH TABARRU’. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 54-65.

Arake, L. (2020). Hadis-Hadis Politik Dan Pemerintahan. Lintas Nalar.

Ari. (2021). *Pedoman pelaksanaan penanganan pembiayaan bermasalah/wanprestasi bersama Marketing BJB Syariah KCP Patrol.*

Arifin, T. (2014). *Ulumul Hadits.* Bandung: Sunan Gunung Djati Press.

Arifin, T. (2018). Gender Equity In Hadits Literature: An Analysis Of The Contemporary Hadits Curriculum Of Madrasah Aliyah In Indonesia. *Journal of Hadits Studies*, DOI: 10.33102/johs.v3i2.55.

Arifin, T. (2019). The Guaranteing Capital Punishment Is Peacefull and Harmonious Life: Proofing from around the World. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*.

Arina Milati, T. A. (2022). PENYELESAIAN WANPRESTASI NASABAH DALAM AKAD MUDHARABAH (STUDI KASUS DI BJB SYARIAH KCP PATROL). *Jurnal Ekonomi Syariah*, 66-80.

Bambang Surabangsa, T. A. (2022). PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Hukum Islam*, 53-70.

Bermi, S. D. (n.d.). STUDI ANALISIS PEMBERONTAKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.

Darmawati. (2014). Fungsi Mediasi Dalam Perkara Perceraian. *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, 88-92.

Doli Witro, Z. T. (2022). Anthropology of Islamic Law as an Approach in the Practice of Buying and Selling Online. *Qawãnïn Journal of Economic Syaria Law*, 36-52.

Firdaus. (2022). Jurnal Pemikiran Islam. *Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam UIN Ar-Raniry*.

Ghazali, M. l. (2021). NSEP QIYAS AKAD MUDHARABAH TERHADAP AKAD MUSAQAH. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah, . http://dx.doi.org/10.30651/justeko.v5i1.8763*.

H. M. Federspiel, T. A. (1996). *Kajian Al-Qur’an di Indonesia: Dari Mahmud Yumus Hingga Quraish Shihab.* Bandung: Mizan.

Ibnu Hazmin, A.-M. (n.d.). Juz XII. Beirut: Darul Afaki Al-Jadidah.

Ismiati, R. W. (2020). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM) (Sebuah Kajian Yuridis).* Deepublish: https://books.google.co.id/books?id=cjP4DwAAQBAJ.

Jamil, H. A. (2016). vestigating the impact of Shariah perception on customer switching Shariah perception on customer switching insurance. *Cogent Business & Management*.

Kejaksaan, T. B. (1988). *Hukum Pidana dan Acara Pidana.* Banda Aceh: Penyuluhan Hukum Program Jaksa Masuk Desa.

Luthfiyah, d. M. (2018). *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus.* Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher).

Manzur, I. (n.d.). In *Lisanu Al-’Arabiyyah* (p. 427). Beirut: Darul Masyariq.

Mohamad Rana, T. A. (2022). PERKAWINAN DINI PADA KELUARGA MUSLIM DI KABUPATEN CIREBON PERSPEKTIF YURIDIS SOSIOLOGIS. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1-16.

Muhamad Izazi Nurjaman, T. A. (2022). DYNAMICS OF SHARIA ECONOMIC DISPUTE RESOLUTION REGULATIONS IN THE SOCIOLOGY OF LAW. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 87-98.

Nasar, M. (2020). PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DENGAN KUHP MENGENAI TINDAK PIDANA PEMBERONTAKAN.

Nurdin, A. (2020). *Teori Komunikasi Interpersonal Disertai Contoh Fenomena Praktis.* https://books.google.co.id/books?id=gCTyDwAAQBAJ: Prenada Media.

Parthiana, I. W. (2003). Pengantar Hukum Internasional. Bandung: Mandar Maju.

Raco. (2010). *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya.* Grasindo: Jakarta.

Sayid Abdurrahman, B. A.-M. (n.d.). Mesir: Darul AsySyabi.

Setiawati, N. U. (2018). Kriteria Ingkar Janji Pada Pembiayaan Musyarakah Di Bank Syariah. *Journal: Kajian Hukum & Keadilan*.

Sifa Mulya Nurani, T. A. (2021). Conflict Resolution on Violence Behavior in Yogyakarta. *MUHARRIK: Jurnal Dakwah Dan Sosial*, 427-440.

Soesilo, R. (n.d.). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bandung: PT. Karya Nusantara.

Solahudin, A. (2018). Sanksi makar terhadap negara dalam pasal 106 KUHP perspektif hukum pidana Islam. *Doctoral dissertation UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.

STIS, D. B. (n.d.). STUDI ANALISIS PEMBERONTAKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM. 133.

Tajul Arifin, B. A. (2017). The Application of Social Change and Ta'wil Theories in Understanding Musykil al-AHaditss and Their Constribution to Shariah Economic Law Development in Indonesia. *Science and Technology Publications*, 365=370.

Tajul, A. (2016). *Antropologi Hukum Islam.* Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati.

WJS.Poerwadarminta. (1976). In *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (p. 750). Jakarta: Balai Pustaka.

Zulfikar, A. Y. (2013). Tindak Pidana Pemberontakan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Jurnal Al-Fikrah*, 113.

Zulfikar, A. Y. (2013). Tindak Pidana Pemberontakan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Jurnal Al-Fikrah*, 111-124.

1. H. M. Federspiel, Tajul Arifin, dan R.T. Hidayat. Kajian Al-Qur’an di Indonesia: Dari Mahmud Yumus Hingga Quraish Shihab (Bandung: Mizan, 1996) [↑](#footnote-ref-1)
2. Tajul Arifin. Ulumul Hadits (Bandung: Sunan Gunung Djati Press, 2014). [↑](#footnote-ref-2)
3. Tajul Arifin. Antropologi Hukum Islam (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati, 2016). [↑](#footnote-ref-3)
4. I Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 422 [↑](#footnote-ref-4)
5. WJS.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet.V (Jakarta : Balai Pustaka,1976), h 750 [↑](#footnote-ref-5)
6. Ibnu Manzur*, Lisanu Al-’Arabiyyah*, (Beirut : Darul Masyariq, tt), h427 [↑](#footnote-ref-6)
7. Azmi Yudha Zulfikar, “Tindak Pidana Pemberontakan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Jurnal Al-Fikrah* 2, no. 2 (2013): 113. [↑](#footnote-ref-7)
8. W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum*…, h 750 [↑](#footnote-ref-8)
9. Kejaksaan Tinggi Banda Aceh*, Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Banda Aceh : Penyuluhan Hukum Program Jaksa Masuk Desa, 1987/1988), h 11 [↑](#footnote-ref-9)
10. STIS Darussalam Bermi, “STUDI ANALISIS PEMBERONTAKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM,” n.d., 133. [↑](#footnote-ref-10)
11. Lukman Arake, “Hadits-Hadits Politik Dan Pemerintahan” (Lintas Nalar, 2020), 212. [↑](#footnote-ref-11)
12. Nasar, M. (2020). Perbandingan Hukum Islam Dengan Kuhp Mengenai Tindak Pidana Pemberontakan. [↑](#footnote-ref-12)
13. Solahudin, A. (2018). *Sanksi makar terhadap negara dalam pasal 106 KUHP perspektif hukum pidana Islam* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung). [↑](#footnote-ref-13)
14. Ibnu Hazmin, Al-Mahalla, Juz XII, (Beirut : Darul Afaki Al-Jadidah,tt) , h 107 [↑](#footnote-ref-14)
15. Sayid Abdurrahman , *Bughyah Al-Mustarsyidin,* Cet.I, (Mesir : Darul AsySyabi,1955), h 247. [↑](#footnote-ref-15)
16. R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP), cet IX (Bandung : PT. Karya Nusantara, 1986), h 109-110. [↑](#footnote-ref-16)